



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT GELORA SAWITA MAKMUR, beralamat di Komplek Perdagangan Bahan Bangunan Jalan Raya Mangga Dua Blok F1 No.1 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Indis Kurniawan,S.H,Hospinovizal,S.H,Deddy Ichsan,S.H, Advokat /Penasihat Hukum dari Law Office Indis Kurniawan,S.H. dan Partners,yang beralamat di jalan Iskandar Muda No.162 Gampong Punge Ujong Kecamatan Meuraxa,Kota Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 sebagai Pembanding/ semula Tergugat ;

Lawan

Ny. JABARIAH, berkedudukan di Jalan Nasional No. 98 Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H,Hendrawan Sofyan,S.H,Abdus Salam Putra,S.H,Advokat pada Kantor Hukum Rasminta Sembiring,S.H, dan Rekan beralamat di Jl. Syeh Muda Wali No. 23 D Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2017, sebagai Terbanding/ semula Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 10 Oktober 2017, Nomor 8 / Pdt.G/ 2017/ PN Mbo, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 21 April 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Mbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Meulaboh atas perbuatan wanprestasi / ingkar janji, atas perkara mana oleh Pengadilan Negeri Meulaboh memberikan putusan tertanggal 23 Agustus 2006 Nomor 17/Pdt.G/2004/PN-Mbo yang memenangkan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat. Putusan mana di tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan tertanggal 01 Mei 2007 Nomor 66/Pdt/2006/PT-Bna dan di tingkat kasasi atas permohonan kasasi dari Tergugat oleh Mahkamah Agung dengan putusan tertanggal 21 Agustus 2008 Nomor 182 K/Pdt/2008 telah menolak permohonan kasasi dari Tergugat, sehingga putusan dalam perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa selanjutnya terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Penggugat telah diajukan permohonan eksekusi, namun terjadi halangan atau kebuntuan dikarenakan putusan yang dimohonkan eksekusi bersifat condemnatoir yang eksekusinya berupa perintah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ternyata Tergugat selaku Termohon Eksekusi tetap tidak mau melaksanakan isi putusan, atas penolakan mana tidak mungkin dipaksa oleh pengadilan, sehingga oleh Penggugat selaku Pemohon Eksekusi diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Permohonan Perubahan Objek Eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 259 R.Bg/225 H.I.R. Terhadap permohonan mana oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Penetapan No. 03/Pdt.P/2009/PN-Mbo tanggal 16 Pebruari 2010 telah dikabulkan dan merubah objek eksekusi dalam perkara aquo dari semula eksekusi riil menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang yaitu Tergugat selaku Termohon eksekusi dihukum untuk membayar uang sebesar Rp. 2.004.884.700,- (dua milyar empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat selaku Pemohon eksekusi ;
3. Bahwa atas permohonan eksekusi berupa pembayaran sejumlah uang tersebut, oleh Tergugat selaku Termohon eksekusi telah meminta kepada Penggugat selaku Pemohon eksekusi untuk dapat dilaksanakan secara

Halaman 2 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, terhadap permintaan mana oleh Penggugat selaku Pemohon eksekusi bersedia memenuhinya, sehingga terbitlah akta KESEPAKATAN tertanggal 12 April 2010 antara Tergugat selaku Pihak Pertama dengan Penggugat selaku Pihak Kedua dan turut diketahui oleh Bapak Kamaludin, S.H, M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh ;

4. Bahwa akta KESEPAKATAN tertanggal 12 April 2010 pada pokoknya mengatur bahwa Tergugat selaku Pihak Pertama membayar hutangnya sebesar Rp. 2.004.884.700,- (dua milyar empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat selaku Pihak Kedua secara mencicil selama 14 (empat belas) bulan dengan besar cicilan bulan 1 (pertama) sampai dengan bulan ke-13 (tiga belas) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan besar cicilan bulan ke-14 (empat belas) sebesar Rp. 54.884.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) (vide pasal 2 akta Kesepakatan). Selain itu Pihak Pertama berkewajiban membayar bunga Bank pinjaman Pihak Kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 10 (sepuluh) bulan (vide pasal 3 akta Kesepakatan). Pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank paling lambat tanggal 25 setiap bulan, yang dimulai sejak bulan April tahun 2010 (vide pasal 4 akta Kesepakatan) dengan sanksi apabila Pihak Pertama lalai memenuhi kewajibannya tersebut maka penyelesaian kewajiban Pihak Pertama tersebut kembali dengan mekanisme eksekusi (vide pasal 5 akta Kesepakatan) ;
5. Bahwa ternyata Tergugat melaksanakan kewajiban mencicil hutang pokok dan bunga Bank sebagaimana diperjanjikan dalam akta Kesepakatan tertanggal 12 April 2010 hanya sebanyak 5 (lima) kali, itupun setelah beberapa kali macet dan Penggugat tegur, seterusnya Tergugat menghentikan kewajiban pembayaran untuk bulan ke-6 (enam) dan seterusnya. Sehingga atas kelalaian itu Penggugat kembali meminta Pengadilan Negeri Meulaboh melanjutkan eksekusi putusan sebagaimana diperjanjikan dalam pasal 5 akta Kesepakatan tanggal 12 April 2010 ;

Halaman 3 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata dalam tahapan proses eksekusi yang sedang berjalan, Tergugat setelah diperingatkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, kembali meminta kepada Penggugat agar penyelesaian sisa kewajiban setelah pembayaran cicilan sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali dapat dilakukan dengan damai, permintaan mana awalnya ditolak oleh Penggugat mengingat Tergugat telah sering mengingkari janjinya, namun setelah mendengar saran-saran dari Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh dan niat yang sungguh-sungguh yang diperlihatkan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat bersedia bila sisa kewajiban hutang Tergugat tersebut diselesaikan secara damai, sehingga tahapan proses eksekusi kembali dihentikan ;
7. Bahwa selanjutnya kesepakatan penyelesaian sisa kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut dituangkan dalam akta KESEPAKATAN tanggal 2 Pebruari 2016, yang turut diketahui oleh Bapak Alex Adam Faisal, S.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, yang pada pokoknya mengatur bahwa hutang Tergugat selaku Pihak Pertama kepada Penggugat selaku Pihak Kedua pada saat akta KESEPAKATAN ditandatangani adalah sebesar Rp. 1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) (vide pasal 1 akta Kesepakatan). Hutang tersebut dibayar secara mencicil selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan cicilan bulan 1 (pertama) sampai dengan bulan ke-23 (dua puluh tiga) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan besar cicilan bulan ke-24 (dua puluh empat) sebesar Rp. 65.034.700,- (enam puluh lima juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) (vide pasal 2 ayat 2 akta Kesepakatan). Selain itu Pihak Pertama berkewajiban membayar bunga Bank pinjaman Pihak Kedua sebesar hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yaitu Rp. 1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan (vide pasal 2 ayat 1 akta Kesepakatan). Untuk pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank maka Pihak Pertama memberikan kepada Pihak Kedua bilyet giro

Halaman 4 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan tanggal efektif pencairan tanggal 20 setiap bulannya (vide pasal 2 ayat 3 akta Kesepakatan). Pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank dimulai pada bulan Pebruari 2016 (vide pasal 2 ayat 5 akta Kesepakatan) ;

8. Bahwa selain itu dalam akta KESEPAKATAN tanggal 2 Pebruari 2016 tersebut diatur pula mengenai sanksi yang disepakati, yaitu apabila Pihak Pertama lalai memenuhi kewajibannya paling lama 2 (dua) kali pembayaran cicilan berturut-turut maka penyelesaian kewajiban Pihak Pertama tersebut kembali melalui mekanisme hukum yang berlaku (vide pasal 4 ayat 2 akta Kesepakatan) dan akibat kelalaian sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 2 akta Kesepakatan, maka segala pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank yang telah dilakukan sebelum keterlambatan dinyatakan hangus dan Pihak Pertama tetap berhutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) (vide pasal 4 ayat 3 akta Kesepakatan) ;
9. Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan akta KESEPAKATAN tanggal 2 Pebruari 2016 sebagaimana mestinya, hal mana bilyet giro untuk cicilan pembayaran setiap bulannya acapkali baru bisa dicairkan melewati tanggal efektif pencairan. Bahkan terjadi keterlambatan pembayaran cicilan selama 2 (dua) kali berturut-turut yaitu untuk cicilan bulan Juni dan Juli 2016, dimana bilyet giro kedua bulan cicilan itu baru bisa dicairkan pada bulan berikutnya, itupun setelah Tergugat disomasi Penggugat. Lalu bilyet giro pembayaran cicilan bulan berikutnya kembali baru bisa dicairkan melewati tanggal efektif pencairan ;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat kembali melalaikan kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat, hal mana Tergugat tidak menyediakan dana untuk memenuhi nilai bilyet giro untuk pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, yaitu untuk pembayaran cicilan bulan Januari, Pebruari dan Maret 2017. Perbuatan mana tidak bisa Penggugat tolerir lagi dikarenakan benar-benar Tergugat menunjukkan sikap yang tidak beritikad baik, sehingga atas kelalaian Tergugat tersebut Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat memberitahukan dan

Halaman 5 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, atas perbuatan mana akan Penggugat ajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikannya ;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat dengan tidak menyediakan dana untuk memenuhi nilai bilyet giro untuk pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagaimana tersebut di atas, setelah sebelumnya juga sering melalaikan kewajibannya dengan tidak memenuhi nilai bilyet giro secara tepat waktu sebagaimana diperjanjikan dalam akta KESEPAKATAN tanggal 2 Pebruari 2016, adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi melanggar klausul-klausul yang telah disepakati bersama dalam akta KESEPAKATAN tanggal 2 Pebruari 2016, maka segala pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank yang telah dilakukan sebelum keterlambatan dinyatakan hangus/hapus dan Tergugat tetap berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana diperjanjikan pada pasal 4 ayat 3 akta Kesepakatan tanggal 2 Pebruari 2016 ;
13. Bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan membayar bunga Bank sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara dijalankan ;
14. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir dan pembayaran piutang Penggugat mendapat jaminan hukum, maka patut dan beralasan hukum meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat berupa kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Pulo Krut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya d/h Kabupaten Aceh Barat dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 5/Desa Pulo Krut, tanggal 2 September 1994 terdaftar atas

Halaman 6 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Gelora Sawita dan selanjutnya dilakukan penjualan secara lelang terhadap harta tersebut sepanjang memenuhi nilai gugatan Penggugat ;

15. Bahwa agar tidak lalai memenuhi putusan perkara ini, maka mohon pula Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan ;

16. Bahwa dikarenakan terhadap perkara pokok sebelumnya telah ada putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 R.Bg, putusan perkara ini beralasan hukum untuk dilaksanakan serta merta kendatipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

17. Bahwa timbulnya perkara ini akibat perbuatan Tergugat yang wanprestasi, maka beralasan hukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Ketua/Majelis Hakim yang terhormat menetapkan persidangan perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan akta KESEPAKATAN tanggal 2 Pebruari 2016 sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
4. Menyatakan hangus/hapus segala pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank yang telah dilakukan Tergugat sebelumnya ;
5. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat yang menjadi hutang Tergugat sebesar Rp. 1.215.034.700,- (satu milyar dua

Halaman 7 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yaitu sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara dijalankan oleh Tergugat ;

8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ga dijalankan ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dilaksanakan serta merta kendatipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
11. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara.

Atau : Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Al Qudri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat, oleh karena Penggugat telah salah dalam memilih tempat yaitu mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Meulaboh hal mana tersebut telah bertentangan dengan

Halaman 8 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Actor Sequitur Forum Rei, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dalam posita gugatan penggugat disebutkan jika dasar penggugat mengajukan gugatan ini adalah adanya dugaan wanprestasi oleh tergugat berdasarkan perjanjian/kesepakatan tanggal 2 Februari 2016 yang telah dilanggar oleh tergugat. Namun didalam perjanjian/kesepakatan itu pula tidak menyebutkan jika nantinya ada permasalahan hukum maka pengadilan mana yang akan dipilih oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (domisili pilihan) sehingga jika tidak ada penentuan secara tegas dalam perjanjian/kesepakatan tersebut dimana akan diselesaikan permasalahan hukum, maka otomatis harus mengacu pada alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan tergugat berada dan hal tersebut tertera jelas pada alamat para pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini senada dengan yang diterangkan pada pasal 118 H.I.R. dan pasal 142 RBg yang berbunyi secara lengkap:

1. Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya;
2. Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum pengadilan negeri; maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang diantara mereka, menurut pilihan penggugat. jika antara tergugat-tergugat terdapat hubungan orang yang berutang utama dan penjamin, kecuali yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) reglement tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan hakim (R.O.) diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang berutang utama atau salah seorang diantaranya;
3. Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan

Halaman 9 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang diantara penggugat-penggugat, atau jika gugatan itu adalah mengenai benda-benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam wilayah hukum dimana benda itu berada;

4. Jika dengan suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu.

Bahwa dari uraian dasar hukum tersebut, seharusnya penggugat harus memasukkan gugatan ini ke alamat yang tertera jelas didalam akta kesepakatan perdamaian tersebut yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan pada Pengadilan Negeri Meulaboh. jika penggugat memaksakan gugatan ini tetap diadili oleh Pengadilan Negeri Meulaboh sama artinya dengan gugatan penggugat bertentangan dengan hukum acara perdata.

Bahwa berdasarkan diuraikan tersebut diatas, maka menurut hukum acara perdata gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak/tidak adapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang Tergugat paparkan dalam uraian Eksepsi tersebut diatas, sepanjang relevan mendukung dalil jawaban pokok perkara (Verweer ten principale), mohon kiranya-mutatis mutandis-dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian berikut ini :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal –hal yang secara tegas sebagaimana diakui dibawah ini :

1. Bahwa benar penyelesaian pembayaran uang yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat atas putusan pengadilan dilakukan dengan cara mencicil setiap bulannya sejumlah Rp.2.004.884.700,- (dua milyar empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Bahwa atas perintah pengadilan tersebut pihak tergugat telah membayar uang dengan cara menyeter pada Bank BRI Cabang Meulaboh pada tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 10 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp.149.970.000,-(seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp.149.970.000,-(seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp.159.970.000,-(seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp.159.970.000,-(seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp.159.970.000,-(seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan;
- pada tanggal 02 September 2010 sebesar Rp.159.970.000,-(seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

dengan jumlah total Rp.789.850.000,-(tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa adapun sisa pembayaran uang penggugat oleh tergugat adalah sebesar Rp.1.215.034.700,-(satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Bahwa kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2016 telah dibuatkan akta kesepakatan pembayaran uang yang baru yaitu membayar dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ditambah dengan membayar bunga Bank setiap bulannya sebesar Rp.16.750.000,-(enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total setiap bulannya tergugat harus membayar kepada penggugat adalah sebesar Rp.66.750.000,-(enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 24 bulan dan dibulan terakhir tergugat harus membayar sejumlah Rp.81.784.700,-(delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
3. Bahwa kemudian atas kesepakatan tanggal 2 Pebruari 2016 tersebut, tergugat telah melakukan pembayaran uang cicilan kepada penggugat hingga saat ini sejumlah Rp.734.250.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memasukan uang tersebut dalam bilyet giro pada Bank BRI Cabang Meulaboh setiap bulannya. bahwa untuk pembayaran uang cicilan dibulan Januari-Februari tahun 2017 memang

Halaman 11 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi keterlambatan setoran, namun beberapa bulan yang lalu telah dimasukan kembali uang cicilan tersebut dalam bilyet giro sebesar Rp.133.500.000,-(seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan bulan Januari-Februari 2017 tersebut, namun uang yang telah ada di rekening giro tersebut belum didebet oleh penggugat. jika seandainya uang tersebut telah didebet oleh penggugat maka total uang pembayaran telah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp.867.750.000,-(delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). sehingga saat ini seharusnya jika penggugat telah mendebet uang untuk pembayaran bulan Januari-Februari 2017 maka sisa pembayaran uang kepada penggugat adalah sebesar Rp.749.284.700,-(tujuh ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

4. Bahwa tergugat telah meminta berulang kali kepada penggugat untuk dapat mengdebet uang yang telah disetorkan tergugat dalam rekening giro tersebut untuk pembayaran bulan Januari-Februari 2017 sebesar Rp.1.33.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun permintaan tersebut tidak di gubris dan tidak dilakukan oleh penggugat, malah penggugat memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Meulaboh dengan menuduh tergugat telah melakukan wanprestasi dan tidak punya itikad baik karena tidak membayar angsuran kepada penggugat. Hal tersebut tentu tidak benar karena selama ini tergugat telah membayar secara angsuran uang penggugat tersebut, bahkan untuk bulan Januari-Februari 2017 pun telah disetorkan tergugat pada rekening giro penggugat, namun tidak didebetnya;
5. Bahwa kemudian anehnya pihak penggugat dengan hanya mengacu pada kesepakatan tanggal 2 Pebruari 2016 tersebut telah menafikan uang setoran cicilan bulanan atas pembayaran yang telah dilakukan oleh tergugat sebesar Rp.734.250.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung selama dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan ditambah lagi dengan uang yang telah di sediakan oleh tergugat dalam rekening giro untuk pembayaran cicilan bulan Januari-Februari 2017 sebesar Rp.133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika dihitung semua total uang yang telah di setorkan ke

Halaman 12 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening giro penggugat tersebut baik yang sudah didebet dan yang belum didebet adalah berjumlah Rp.867.750.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sikap penggugat tersebut dirasakan sangat merugikan tergugat jika pembayaran uang cicilan bulanan tersebut selama ini tidak dianggap sama sekali oleh penggugat;

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penggugat yang telah menafikan pembayaran setoran uang cicilan dari tergugat kepada penggugat sebesar Rp.734.250.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening giro adalah merupakan perbuatan yang tidak benar dan tidak patut, sehingga kuat dugaan jika pihak penggugat memang menginginkan adanya permasalahan dalam pelunasan uang tersebut agar pihak penggugat mendapatkan keuntungan atau manfaat dari macetnya setoran uang tersebut. Dugaan tersebut diperkuat pula dengan tidak didebetnya uang yang sudah ada direkening giro oleh penggugat sebesar Rp.133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Januari-Februari 2017 dan sikap penggugat yang tetap kukuh menginginkan pelaksanaan eksekusi terhadap harta tergugat sejumlah Rp.1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan tidak mempertimbangkan sama sekali atau menafikan sama sekali pembayaran uang yang telah dilakukan tergugat selama ini sebesar Rp.734.250.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jika permintaan penggugat ini dituruti maka penggugat akan menikmati keuntungan Cuma-Cuma dari kesusahan tergugat sebesar Rp.734.250.000,-(tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa jika kita melihat beberapa poin gugatan penggugat yang berulang kali menyebutkan jika pembayaran cicilan terjadi kemacetan maka uang yang harus dibayarkan tetap menjadi jumlah semula dan uang yang telah disetorkan menjadi hangus, syarat seperti ini kan tidak benar, dan tidak manusiawi, jika misalnya tergugat telah membayarkan hampir seluruhnya uang penggugat lalu macet di bulan terakhir, apakah pembayaran uang tersebut juga harus dianggap tidak pernah ada dan harus di bayar ulang ini

Halaman 13 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa perbuatan penggugat merupakan bukan perbuatan yang benar;

8. Bahwa oleh karena itu tergugat tidak setuju dan tidak sependapat dengan posita gugatan penggugat pada poin angka 12 dan angka 13 yang menyatakan tergugat harus membayar uang penggugat ke bentuk asal/semula sebesar Rp.1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
9. Bahwa tergugat berdasarkan kesepakatan tertanggal 2 Februari 2016 telah membayarkan cicilan uang kepada penggugat sebesar Rp.734.250.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan ditambah lagi uang yang telah ada direkening giro penggugat sebesar Rp.133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Januari-Februari 2017, sehingga total setorannya adalah sejumlah Rp.867.750.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). maka oleh karenanya kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas dalam mengambil keputusan perkara ini;
10. Bahwa oleh karena penggugat telah mengambil sikap dengan memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Meulaboh dan menuduh tergugat tidak mempunyai itikat baik dan meminta agar harta tergugat untuk disita dan dilelang dan juga meminta uang pembayaran kepada tergugat menjadi seperti semula Rp.1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan tidak menganggap cicilan pembayaran yang telah dilakukan tergugat selama ini, maka tergugat akan menarik kembali uang yang telah disetorkan direkening giro penggugat untuk bulan Januari-Februari 2017 sebesar Rp.133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena nanti akan dianggap hangus dan tidak dianggap oleh penggugat sehingga mengakibatkan tergugat terus memperoleh kerugian, maka uang tersebut akan ditarik kembali sementara oleh tergugat sambil menunggu hasil putusan perkara ini;

Halaman 14 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak hanya mempertimbangkan undang-undang serta aturan-aturan formil lainnya, akan tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang baik atau norma-norma yang baik yang berkembang dan hidup didalam masyarakat. maka oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memperhatikan dan mempertimbangkan pengembalian uang yang telah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat selama ini, dan apakah patut dan benar sikap dari penggugat yang menafikan serta mengambil keuntungan dari beban pembayaran uang dari tergugat dan apakah pola-pola pencarian keuntungan atas kesulitan orang lain dibenarkan dalam berkehidupan bermasyarakat dan beragama;

12. Bahwa oleh karena Tergugat memang tidak sengaja melakukan keterlambatan pembayaran uang untuk bulan Januari-Februari 2017, maka gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum serta terlalu mengada-ada (absurd dan illusoir), demikian pula gugatan Penggugat pada posita poin angka 14 yang memohonkan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag), penjualan secara lelang dan uitvoerbaar bij voorrad menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dipertahankan karena disamping sisa uang penggugat yang harus dibayarkan oleh tergugat hanya sebesar Rp.882.784.700,- (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang untuk saat ini sangat mampu dilunasi atau dikembalikan oleh tergugat, dan juga kebun kelapa sawit milik tergugat tersebut sangatlah tinggi nilai ekonominya dari pada uang yang harus diberikan tergugat kepada penggugat, sehingga pelaksanaan pelelangan harta tergugat tersebut di muka umum dirasakan sangat merugikan pihak tergugat, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan tersebut;

Berdasarkan segala uraian eksepsi dan jawaban pokok perkara Tergugat tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Meulaboh Tidak Berwenang Mengadili dan menyidangkan Perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Meneri ma Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan kesepakatan tanggal 2 Februari 2016 tersebut dengan tergugat;
3. Menyatakan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh tergugat selama ini sah dan berharga secara hukum;
4. Menyatakan sisa uang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp.882.784.700,-delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan perkara NO. 8/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 10 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya :

Tentang Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Akta kesepakatan tanggal 2 Februari 2016 sah dan berharga menurut hokum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat ;
4. Menyatakan hangus/hapus segala pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank yang telah dilakukan tergugat sebelumnya ;
5. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.215.034.700.00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

Halaman 16 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.215.034.700.00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat yang menjadi hutang Tergugat sebesar Rp1.215.034.700.00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yaitu sebesar Rp. 16.750.000.00(enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara dijalankan oleh Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima oleh Munizal, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 30 Oktober 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 21 Nopember 2017 Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Mbo dan turunan resmi dari kontra memori

Halaman 17 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberitahukan masing –masing kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2017 dan untuk Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2017 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari memori banding yang di ajukan oleh Pembanding semula tergugat tertanggal 30 oktober 2017 adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak cermat dan bukan fakta yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak mengisi bilyet giro untuk pembayaran cicilan bulan Januari dan Februari 2017 dan sesuai dengan bukti T-31 dan bukti T-32 dana tersebut telah diisi pada bulan april 2017 sesuai dengan validasi bank dan kemudian ditarik kembali dana tersebut maka berdasarkan hal tersebut bahwa Tergugat tidak melakukan prestasinya sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian sesuai dengan bukti P-11 dan T-18 tersebut ;
- Bahwa pembanding dahulu sebagai Tergugat menjelaskan terjadinya keterlambatan mengisi dana bilyet giro untuk cicilan pembayaran bulan Januari dan bulan Februari 2017 telah pembanding dahulu tergugat mengirimkan surat tertanggal 30 januari 2017 kepada Terbanding dahulu Penggugat atas keterlambatan tersebut karena persoalan keuangan dalam diri pembanding semula Tergugat ;

Halaman 18 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu keadaan sawit Pembanding dahulu Tergugat tidak menghasilkan, sehingga terpaksa mencari dana dari sumber lain untuk menutupi cicilan kepada terbanding dahulu Penggugat, namun pada tanggal 31 maret 2017 Terbanding dahulu Penggugat telah mengirimkan pemberitahuan wanprestasi kepada Pembanding dahulu Tergugat. Oleh karena tanggal 31 Maret 2017 adalah hari terahir buka Bank, maka pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Pembanding dahulu Tergugat memasukan kedalam rekening giri untuk pembayaran cicilan pada bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017 sebesar Rp.133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terbanding dahulu Penggugat tidak mau mendeбетnya lagi ;
- Bahwa uang paksa yang dijatuhkan kepada Pembanding dahulu Tergugat tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 26 Februari 1973 No.793 K/SIP/1972 dimana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor : 08/Pdt.G/2017 /PN.Mbo tanggal 10 Oktober 2017 dan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun inti pokok dari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 17 November 2017 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 08/Pdt.G/2017 /PN.Mbo tanggal 10 Oktober 2017 sudah benar dan tepat karena telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, maka putusan tersebut di tingkat banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;
- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya telah diajukan sebelumnya dalam proses jawab menjawab dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara ini, sehingga tidak

Halaman 19 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal baru lagi yang harus dipertimbangkan, sehingga memori bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan seluruhnya ;

- Bahwa Akta Kesepakatan tanggal 2 Februari 2016 sebagai dasar gugatan Terbanding semula Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Pembanding semula Tergugat dibuat di Meulaboh dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga secara diam-diam para pihak dianggap menundukan diri dan memilih Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili sengketa yang timbul dari adanya Akta Kesepakatan tanggal 2 Februari 2016 tersebut ;
- Bahwa perkara ini tetap berkaitan dengan perkara terdahulu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 23 Agustus 2006 nomor : 17/Pdt.G/2004/PN Mbo Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 01 Mei 2007 Nomor 66/Pdt./PT-Bna Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 2008 Nomor 182 K/Pdt.2008 Jo.Penetapan No.03/Pdt.P/2009/PN.Mbo tanggal 16 Februari 2010, dimana objek perkara sekarang ini sama dengan objek perkara terdahulu yaitu kebun sawit milik Pembanding semula Tergugat yang letaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh ;
- Bahwa selain itu PT.Gelora Sawita Makmur juga memiliki alamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yaitu : di Jalan Garuda No.147 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dengan menjalankan seluruh aktifitas PT.Gelora Sawita Makmur ditempat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tidaklah beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 10 Oktober 2017, memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang ajukan oleh Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang menyatakan bahwa Pembanding dahulu Tergugat

Halaman 20 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melakukan pembayaran cicilan pada bulan Januari 2017 dan Februari 2017 sungguhpun belakangan yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Pembanding semula Tergugat telah memasukan dana kedalam bilyet giro sebesar Rp.133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus rupiah) sebagai pembayaran cicilan bulan Januari dan Februari 2017, tetapi oleh karena sudah terlambat maka Terbanding dahulu Penggugat tidak mau mendebetnya lagi, yang akhirnya dana tersebut ditarik kembali oleh Pembanding semula Tergugat atas kejadian ini telah terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat telah melanggar klausul-klausul yang telah disepakati bersama dalam akta KESEPAKATAN tanggal 2 Februari 2016, maka segala pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank yang telah dilakukan sebelum keterlambatan dinyatakan hangus/hapus dan Pembanding semula Tergugat tetap berhutang kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana diperjanjikan pada pasal 4 ayat 3 Akta Kesepakatan tanggal 2 Februari 2016 (vide bukti P-11), oleh karena itu Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya kepada Terbanding semula Penggugat Rp.1.215.034.700,- (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan membayar bunga Bank sebesar Rp.16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara dijalankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada angka 8 yang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan

Halaman 21 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan, dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa oleh karena Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang ganti rugi akibat adanya perbuatan wanprestasi yang telah diperjanjikan antara dua belah pihak yang berperkara, sehingga tidak dapat lagi diajukan Tuntutan Pembayaran Uang Paksa (dwangsom) sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang intinya uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 8/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 10 Oktober 2017, harus diperbaiki sepanjang menyangkut Tuntutan Pembayaran Uang Paksa tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagi Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Mbo. Tanggal 10 Oktober 2017 yang dimohonkan banding pada amar putusan angka 8 yang tidak dapat dikabulkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 22 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Kesepakatan tanggal 2 Pebruari 2016 sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
4. Menyatakan hangus/hapus segala pembayaran cicilan hutang pokok dan bunga Bank yang telah dilakukan Tergugat sebelumnya ;
5. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.215.034.700,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.215.034.700,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat yang menjadi hutang Tergugat sebesar Rp1.215.034.700,00(satu milyar dua ratus lima belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yaitu sebesar Rp. 16.750.000,00(enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara dijalankan oleh Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pada kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 oleh kami: Maratua Rambe, SH.,MH, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, Aswijon, SH.,MH, dan Choiril Hidayat, SH.,MH, masing-masing Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Desember 2017, Nomor : 104/Pen.PDT/2017/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 23 Dari 24 Put No. 104/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Nurhayati Mustafa, SH Panitera Pengganti pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. Aswijon, SH., MH.
2. Choiril Hidayat, SH.,MH.

Biaya perkara banding:

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Biaya proses.....Rp.139.000,-
4. J u m l a h.....Rp.150.000,-

KETUA MAJELIS

Maratua Rambe, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Nurhayati Mustafa,SH